



PUTUSAN

Nomor 220/Pdt.G/2024/PA.TDN



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNGPANDAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, NIK 1902013004940007, tempat dan tanggal lahir Air Selumar, 30 April 1994, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Kerjan, Rt.003 Rw.001, Desa Air Merbau, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung;;
Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;
melawan

Termohon, NIK 1902016710970006, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 27 Oktober 1997, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Hasyim Idris, Rt.049 Rw.020, Kelurahan Pangkal Lalang, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Maulana, SH., MH., dan Ariel Siva, SH., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Agus Maulana & Partners beralama di Komplek Perum Griya Permata III, Blok B, No. 32, Air Merbau, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, domisili elektronik e-mail: agusmaulana_lawoffice@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27

Hal. 1 dari 28 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2024, sebagai **Termohon Konvensi/
Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan
Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Telah membaca laporan Mediator;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan
Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 15 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pandan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 220/Pdt.G/2024/PA.TDN tanggal 15 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 02 Februari 2020 di hadapan Pejabat PNN KUA Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 51/08/II/2020 tanggal 02 Februari 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya terakhir bertempat tinggal bersama di Perumahan Pelangi Residence, Jalan Pilang, Desa Dukong, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai seorang anak yang bernama: **ANAK**, NIK: 1902012111200001, Laki-laki, Tempat tanggal lahir: Belitung, 21 November 2020, Pendidikan Belum Sekolah, saat ini dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Mei 2023;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

Hal. 2 dari 28 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2024/PA.TDN



- 5.1. Termohon memiliki hubungan khusus dengan laki-laki lain;
- 5.2. Termohon tidak jujur dalam berkomunikasi dengan Pemohon;
- 5.3. Termohon kasar dalam segi perkataan;
 - 5.4. Termohon pernah keluar rumah tanpa izin dari Pemohon;
 - 5.5. Termohon tidak menjalankan kewajiban layaknya sebagai seorang istri;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak tanggal 25 Juli 2023 hingga sekarang selama kurang lebih 8 (delapan) bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
7. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 8 (delapan) bulan, maka hak dan kewajiban Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;
8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
10. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karena Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 3 dari 28 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pandan cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungpandan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum lkrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungpandan berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (MUHAMMAD RIDHO, S.Ag.) tanggal 25 Maret 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim Tunggal tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar damai dalam pokok perkara dan kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 4 dari 28 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2024/PA.TDN



Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon secara tegas dan jelas menolak alasan-alasan Pemohon dalam surat cerai talak-nya, kecuali yang secara tegas dan jelas pula diakui dan diterima kebenarannya;
2. Bahwa benar Termohon dan Pemohon telah melangsungkan Pernikahan sebagaimana disampaikan Pemohon pada Point 1 dalam Surat Permohonan Cerai Talak;
3. Bahwa benar pada awalnya Pernikahan antara Termohon dan Pemohon bejalan rukun dan telah berhubungan badan layaknya suami dan isteri sebagaimana disampaikan pada point 2 dalam Surat Permohonan Cerai Talak.
4. Bahwa benar dari hasil Pernikahan antara Termohon dengan Pemohon telah dikarunia seorang anak bernama **ANAK** sebagaimana disampaikan pada point 3 dalam Surat Permohonan Cerai Talak.
5. Bahwa benar kehidupan rumah tangga antara Termohon dan Pemohon sering terjadi Pentengkaran sebagaimana disampaikan pada point 4 dalam Surat Permohonan Cerai Talak.
6. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dan jelas apa yang disampaikan Pemohon sebagaimana disampaikan pada point 5, dalam Surat Permohonan Cerai Talak. Alasannya adalah :
 - 6.1. Pemohon telah melakukan fitnah yang sangat keji terhadap Termohon dengan menuduh Termohon memiliki hubungan khusus dengan laki-laki lain, dan Faktanya Pemohon hanya mencari-cari alasan untuk menceraikan Pemohon;
 - 6.2. Pemohon menuduh Termohon tidak jujur dalam berkomunikasi, dalam hal ini Pemohon tidak menjelaskan komunikasi apa yang dimaksud Pemohon?, oleh karenanya alasan Pemohon dalam hal ini tidak dapat dimengerti;
 - 6.3. Pemohon telah menuduh kalau Termohon kasar dalam segi perkataan, akan tetapi hal tersebut bukan alasan yang mendasar

Hal. 5 dari 28 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijadikan alasan perceraian dan seharusnya kewajiban Pemohon sebagai suami dapat mengarahkan dan mendidik isteri apabila merasa Termohon telah berbuat kasar dalam segi perkataan;

- 6.4. Pemohon menuduh Termohon pernah meninggalkan rumah tanpa izin, akan tetapi Termohon tidak menjelaskan kapan Termohon melakukan perbuatan tersebut dan rumah siapa yang dimaksud, karena selama melangsungkan pernikahan dengan Pemohon, Pemohon belum memiliki rumah, dan selama ini Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di rumah milik saudara Termohon;
- 6.5. Pemohon telah menuduh Termohon tidak melaksanakan kewajiban layak sebagai seorang isteri, akan tetapi kewajiban apa yang dimaksud oleh Pemohon tidak secara jelas dan terang disampaikan;
7. Bahwa alasan yang tercantum dalam Surat Permohonan Cerai Talak dari Pemohon pada point 6, menunjukkan bahwa seolah-oleh Termohon merupakan istri yang *Nusyuz* dengan menuduh Tergugat telah pergi meninggalkan rumah padahal faktanya Pemohonlah yang terlebih dahulu meninggalkan Termohon dengan membawa anak hasil pernikahan antara Pemohon dan Termohon, logikanya bagaimana mungkin Termohon pergi meninggalkan rumah sementara rumah yang ditinggali tersebut pemiliknya adalah saudara Termohon sendiri;
8. Bahwa perlu Termohon sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim bahwa anak laki-laki hasil Pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK masih berusia 3 (tiga) tahun dan sangat memerlukan kasih sayang seorang ibu, sementara karena ke egoisan Pemohon saat ini anak tersebut dibawa oleh Pemohon. Oleh karenanya Termohon dengan ini mengharapkan keadilan Majelis Hakim agar anak tersebut diberikan hak asuhnya kepada Termohon mengingat anak tersebut masih memerlukan kasih sayang dan perawatan dari ibu kandungnya (Termohon);
9. Bahwa Termohon merasa keberatan dengan pemberian nafkah *iddah* dan

Hal. 6 dari 28 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2024/PA.TDN



mut'ah yang disampaikan oleh Pemohon, karena dari segi finansial Pemohon memiliki kemampuan untuk memberikan lebih, dan oleh karenanya sudah layak dan pantas Termohon menerima lebih dari apa yang disampaikan oleh Pemohon karena Termohon bukan merupakan istri yang Nusyuz, dengan demikian Termohon menuntut kepada Pemohon agar diberikan nafkah masa *iddah* selama 3 (tiga) kali masa haid sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah), *mut'ah* Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), *Madhiyah* Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan nafkah anak (*Hadhanah*) Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap bulannya dengan kenaikan 20% (dua puluh persen) untuk setiap tahunnya;

10. Bahwa untuk selain dan selebihnya Termohon secara tegas dan jelas menolak alasan-alasan yang disampaikan dalam Surat Permohonan Cerai Talak dari Pemohon, **akan tetapi** apabila Pemohon ingin menjatuhkan talak kepada Termohon, Termohon dengan Tegas dan Jelas akan menerima dengan segala keikhlasan hati, karena Termohon lebih memilih menghindari agar tidak terjadi kemudharatan apabila rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan.

Dikarenakan alasan-alasan Pemohon tidak mendasar dan tidak beralasan hukum mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan Memutus Perkara ini untuk menjatuhkan Putusan yang amar Putusannya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mangabukan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberikan izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon **Termohon** dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanungpandan;
3. Memberikan hak asuh anak bernama **ANAK** kepada Termohon;
4. Menghukum Pemohon membayar secara tunai dan sekaligus untuk nafkah *Iddah*, *Mut'ah*, *Madhiyah*, dan *Hadhanah* dengan Perincian sebagai berikut : - Nafkah masa *iddah* selama 3 (tiga) kali masa haid

Hal. 7 dari 28 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2024/PA.TDN



sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

- *Mut'ah* Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- *Madhiyah* Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah); dan

- Nafkah anak (*Hadhanah*) Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap bulannya dengan kenaikan 20% (dua puluh persen) untuk setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak sampai usia anak 21 Tahun;

5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon tetap dengan surat permohonan Pemohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Termohon tetap dengan jawaban Termohon semula yang telah disampaikan secara tertulis;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan dan repliknya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor 1902013004940007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Belitung, tanggal 18 Agustus 2020, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Tanjungpandan Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Nomor 51/08/II/2020 tanggal 02 Februari 2020, Bukti fotokopi

Hal. 8 dari 28 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

B. Saksi-saksi.

Saksi 1 Pemohon, **SAKSI** Kabupaten Belitung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di tinggal bersama terakhir di rumah kediamna bersama yang beralamat di Perumahan Pelangi Residence, Jalan Pilang, Desa Dukong, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, selama kurang lebih 2 (dua) tahun; dan sudah dikaruniai dikaruniai seorang anak yang bernama: ANAK, Laki-laki, Tempat tanggal lahir: Belitung, 21 November 2020, Pendidikan Belum Sekolah, saat ini dalam asuhan Pemohon;;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Mei 2023 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon Termohon memiliki hubungan khusus dengan laki-laki lain, saksi tahu sendiri laki-laki tersebut berkerja sebagai Polisi Air dan tinggal di Air Merbau;
- Bahwa saksi pernah berpapasan dengan laki-laki tersebut dan pernah kerumah laki-laki tersebut, namun tidak bertemu hanya ketemu dengan anak-anak mereka;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon berkata kasar kepada Pemohon dengan mengucap kata-kata “binatang” kepada Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Termohon sering pergi meninggalkan kediaman bersama dan Pemohon sering makan di rumah saksi sebab di rumah tidak disiapkan oleh Termohon;

Hal. 9 dari 28 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada 25 Juli 2023 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui adanya usaha perdamaian yang dilakukan namun tidak berhasil;

Saksi 2 Pemohon, **SAKSI** Kabupaten Belitung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di tinggal bersama terakhir di rumah kediamna bersama yang beralamat di Perumahan Pelangi Residence, Jalan Pilang, Desa Dukong, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, selama kurang lebih 2 (dua) tahun; dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama: ANAK, NIK: 1902012111200001, Laki-laki, Tempat tanggal lahir: Belitung, 21 November 2020, Pendidikan Belum Sekolah, saat ini dalam asuhan Pemohon;;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Mei 2023 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon memiliki hubungan khusus dengan laki-laki lain, saksi hamper mengrebek Termohon dengan laki-laki lain dengan RT dan warga setempat, saksi mengetahui Termohon bertemu dengan laki-laki lain sebanyak tiga kali, satu kali siang dan dua kali malam hari ;
- Bahwa saksi melihat Termohon memasukan laki-laki lain kerumah pada malam hari saat Pemohon tidak ada di rumah dan Termohon menutup pintu dan jendela rumah tersebut;

Hal. 10 dari 28 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat itu akan menggerebek Termohon dengan laki-laki tersebut, namun Pak RT tidak mau menggerebek ahirnya menelpon Pemohon agar pulang kerumah, saat Pemohon pulang, laki-laki tersebut beberapa saat telah keluar rumah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada 25 Juli 2023 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui adanya usaha perdamaian yang dilakukan namun tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan dupliknya, Termohon telah mengajukan alat-alat bukti saksi-saksi saja dan menyatakan tidak menghadirkan alat bukti tertulis atau bukti surat;

A. Saksi-saksi

Saksi 1 Termohon, **SAKSI** Kabupaten Belitung, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai ibu kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai anak yang saat ini tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak berlaku kasar kepada Termohon, Pemohon bertanggungjawab kepada Termohon;
- Bahwa setahu saksi mengenai perselingkuhan Termohon itu hanya isu, saksi tidak tahu persis;
- Bahwa setahu saksi saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah selama tujuh bulan;

Hal. 11 dari 28 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja ditempat keluarganya yang usaha furniture dan usaha tersebut sedang atau tidak terlalu besar;
- Bahwa setahu saksi perpisahan antara Pemohon dan Termohon selang dua hari, awalnya Pemohon yang pergi setelah itu Termohon menyusul keluar kontrakan;

Saksi 2 Termohon, **SAKSI** kabupaten Belitung, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai teman dekat Termohon dari Sekolah Dasar;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon saat ini dikaruniai satu orang anak dan tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun kembali karena masalah ekonomi yang kurang, Pemohon kurang memberi biaya belanja;
- Bahwa setahu saksi Termohon tidak pernah terdengar selingkuh;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar tujuh bulan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja dengan keluarganya membuat kerajinan kayu, lemari, kusen dan lain-lain;

Bahwa Pemohon dipersidangan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon tetap pada Permohonannya dan menolak gugatan rekonsvansi Termohon, begitu juga Termohon melalui kuasanya menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan mohon agar tuntutan Termohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 12 dari 28 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini terdiri dari Konvensi dan Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara berurutan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Pertimbangan Mediasi:

Menimbang, bahwa pada hari yang ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, maka menasehati para pihak agar berdamai, hal tersebut sesuai dengan ketentuan 154 ayat (1) R.Bg, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Terugat juga menempuh proses mediasi oleh mediator yang telah ditunjuk Hakim Tunggal, hal tersebut juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim menunjuk MUHAMMAD RIDHO, S.Ag. sebagai mediator dalam perkara ini dan upaya mediasi dilaksanakan **tidak berhasil** sebagaimana yang tertuang dalam duduk perkara, maka Hakim akan memasukkan kesepakatan berhasil sebagian tersebut dalam amar putusan sebagaimana diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah Termohon memiliki hubungan khusus dengan laki-laki lain, Termohon tidak jujur dalam berkomunikasi dengan Pemohon, Termohon pernah keluar rumah tanpa izin dari Pemohon dan Termohon tidak

Hal. 13 dari 28 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan kewajiban layaknya sebagai seorang istri;;

Fakta Yang Diakui

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal pada poin 1, 2, 3, dan poin 4 surat permohonan Pemohon;

Kewenangan Absolut dan Relatif

Menimbang, bahwa Hakim menganggap perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu kewenangan absolut Peradilan Agama serta kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanjungpandan dalam memeriksa dan memutus serta menyelesaikan perkara yang diajukan oleh orang yang beragama Islam dan yang masih berada dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tanjungpandan, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam sebagaimana keterangan Pemohon dalam surat permohonannya, hal ini sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjungpandan, hal ini sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini masuk dalam wewenang relatif Pengadilan Agama Tanjungpandan;

Hal. 14 dari 28 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2024/PA.TDN



Analisis Pembuktian

Pokok Perkara (Permohonan, Jawaban, Replik dan Duplik)

Menimbang, bahwa meskipun ada beberapa posita yang telah diakui oleh Termohon atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini perkara perceraian, Hakim berpendapat Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup, hal tersebut sesuai dengan 283 R.Bg *juncto* 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yang pada intinya putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan domisili Pemohon serta posita angka 1, Pemohon mengajukan bukti P.1 dan P.2 dan Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata *juncto* 301 R.Bg, membuktikan bahwa benar Pemohon beralamat sebagaimana yang telah diterakan oleh Pemohon pada kepala permohonan Pemohon (hal ini berkaitan dengan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanjungpandan yang sudah dipertimbangkan sebelumnya) serta membuktikan pula posita angka 1 permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon mengakui kebenaran dari bukti surat Pemohon yaitu P.1 dan P.2 serta mengakui posita angka 1 permohonan Pemohon yang tertuang dalam jawaban Termohon, maka sesuai dengan Pasal 284, 285, 301, 311 dan 313 R.Bg, Hakim berpendapat bahwa posita angka 1 permohonan Pemohon patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa untuk posita angka 2 dan 3 permohonan Pemohon, Termohon mengakui kebenaran dari posita tersebut, maka sesuai dengan Pasal 284, 311 dan 313 R.Bg bahwa posita angka 2 dan 3 permohonan Pemohon,

Hal. 15 dari 28 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat posita angka 2 dan 3 dalam permohonan Pemohon patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa pada pertimbangan sebelumnya sudah dijelaskan ada fakta-fakta yang telah diakui oleh Termohon yaitu posita angka 1, 2, 3 dan 4, maka sesuai dengan Pasal 284, 311 dan 313 R.Bg bahwa posita angka 1, 2, 3 dan 4 permohonan Pemohon, Hakim berpendapat patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan atau inti dari perselisihan Pemohon dan Termohon adalah posita angka 5 dalam permohonan dan replik Pemohon, Pemohon mengajukan 2 orang saksi, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan (2) R.Bg dan 172 ayat (1), (2), dan (3) *junctis* Pasal 308 dan 309 R.Bg. *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, saksi 1 dan 2 Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka Hakim menilai saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan patut diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawaban dan dupliknya membantah posita angka 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 dalam permohonan dan replik Pemohon dan juga mengajukan 2 orang saksi untuk membuktikan jawaban dan dupliknyanya tersebut, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Termohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan (2) R.Bg dan 172 ayat (1), (2), dan (3), kedua saksi Termohon telah memenuhi syarat formil, namun kedua saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagaimana yang ditentukan Pasal 309 R.Bg, yang pada intinya yaitu memberikan kesaksian yang tidak relevan dengan keadaan yang disengketakan, justru menunjukan bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi dengan adanya pisah rumah selama tujuh bulan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat posita angka 5.1, 5.2 dan 5.3 dalam permohonan dan

Hal. 16 dari 28 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

replik Pemohon bisa dibuktikan oleh Pemohon dengan keterangan dua orang saksi Pemohon sedangkan Termohon tidak bisa membuktikan jawaban dan dupliknya yang diperkuat dengan kedua orang saksi Termohon, dan sebagaimana yang tertera dalam Pasal 283 R.Bg yang pada intinya adalah barangsiapa yang mengakui hak atau menyangkal hak orang lain, maka harus bisa membuktikan dengan pembuktian pengakuan dan penyangkalan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon bisa membuktikan tentang posita-positanya tersebut di atas dan sedang Termohon tidak bisa membuktikan bantahan atau penyangkalannya tersebut dengan bukti dan justru menguatkan dalil Pemohon tentang adanya pisah rumah selama tujuh bulan, maka Hakim menyatakan posita angka 5.1, 5.2 dan 5.3 dalam permohonan dan replik Pemohon patut dinyatakan terbukti hal mana Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, dengan memasukan laki-laki tersebut kedalam rumah berarti Termohon tidak jujur dalam bersikap dan berkomunikasi kepada Pemohon, berkata kasar kepada Pemohon dengan mengucapkan kata-kata "binatang" kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon pada posita angka 12 menyatakan sanggup untuk membayar biaya perkara ini, maka Hakim akan mempertimbangkannya kemudian sebelum diktum putusan ini;

Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup bersama selama tinggal bersama terakhir di rumah kediamna bersama yang beralamat di Perumahan Pelangi Residence, Jalan Pilang, Desa Dukong, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, selama kurang lebih 2 (dua) tahun; dan sudah dikaruniai dikaruniai seorang anak yang bernama: ANAK, NIK: 1902012111200001, Laki-laki, Tempat tanggal lahir: Belitung, 21 November 2020, Pendidikan Belum Sekolah;
3. Bahwa saat ini anak tersebut dalam asuhan Pemohon;;

Hal. 17 dari 28 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon sejak Mei 2023;
2. Bahwa Perselisihan dan Pertengkaran terjadi karena Termohon Termohon memiliki hubungan khusus dengan laki-laki lain, Termohon tidak jujur dalam berkomunikasi dengan Pemohon, Termohon berkata kasar kepada Pemohon;
3. Bahwa ada hubungan khusus Termohon dengan laki-laki lain yang menghancurkan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan memasukan laki-laki lain kedalam rumah Termohon ;
4. Bahwa dengan begitu Tergugat telah *nusyuz* terhadap Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 25 Juli 2023 dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;

Pertimbangan Dasar Hukum Perkawinan dan Perceraian

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir dan batin seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan batin (menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur batin rohani juga mempunyai peranan yang penting) dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rusak dan tidak rukun lagi, dan karenanya demi kepentingan semua maka perkawinan tersebut dapat diceraikan;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon

Hal. 18 dari 28 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Menimbang bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi semua pihak dan akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya seperti yang tertera pada kitab *Al-Asybah wan Nazhoir* karya Imam Jalaluddin Al Suyuthi halaman 87, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan.

Pertimbangan Petitem

Menimbang, bahwa dalam petitem permohonan Pemohon angka 1, dimana Pemohon bermohon kepada Hakim untuk dikabulkan permohonannya, maka petitem tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut, karena petitem tersebut tidak bisa dipisahkan dengan petitem angka 2 permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam petitem permohonan Pemohon angka 2, dimana Pemohon meminta kepada Hakim untuk diberi izin menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 19 dari 28 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Huruf C angka 1 (karena Pemohon dan Termohon sudah terbukti berselisih dan bertengkar terus atau pisah tempat tinggal sudah lebih dari 6 bulan) *juncto* penjelasan Pasal 39 ayat 2 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum angka 2 permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungpandan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tanjungpandan adalah pemberian izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i*, maka suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah;

Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa yang semula bertindak sebagai Termohon dalam Konpensasi menjadi Penggugat dalam Rekonpensasi ini dan yang semula bertindak selaku Pemohon dalam Konpensasi menjadi Tergugat dalam Rekonpensasi ini, sehingga untuk selanjutnya Pemohon dalam Konpensasi akan disebut sebagai Tergugat Rekonpensasi, sedangkan Termohon dalam Konpensasi akan disebut sebagai Penggugat Rekonpensasi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonpensasi Penggugat Rekonpensasi adalah sebagai mana terurai di atas;

Hal. 20 dari 28 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi, di dalam gugatan dan replik Rekonpensinya, menuntut kepada Tergugat Rekonpensi berupa:

1. Nafkah Iddah Penggugat Rekonpensi selama tiga bulan, sejumlah Rp9.000.000.00,- (sembilan juta rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah);
3. Nafkah Madiyah (lampau) sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
4. Hak Asuh anak Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi yang bernama ANAK, laki-laki umur 3 tahun, agar berada pada Penggugat Rekonpensi;
5. Nafkah anak sejumlah Rp2000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 20% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak usia 21 tahun;

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi tersebut di atas, Tergugat Rekonpensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya adalah Tergugat Rekonpensi menolak tuntutan Penggugat Rekonpensi namun menyanggupi sebagaimana kesanggupan Tergugat Rekonpensi semula pada surat permohonan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 158 *Rbg juncto* Pasal 245 Rv, gugatan Rekonpensi dapat dipertimbangkan jika diajukan bersama-sama jawaban;

Menimbang, bahwa karena gugatan Rekonpensi tersebut diajukan pada waktu jawaban dan sesuai dengan ketentuan tersebut diatas, maka gugatan Rekonpensi tersebut secara formil dapat diterima, sedangkan secara substansinya (materi) akan dipertimbangkan sebagai berikut;

1. Nafkah Iddah:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi dalam gugatan menuntut agar Tergugat Rekonpensi memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi dalam jawaban, duplik dan kesimpulannya menyatakan menolak untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi dikarenakan menganggap Penggugat Rekonpensi sebagai istri yang *nusyuz*;

Hal. 21 dari 28 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang tertulis *"Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah; dimana Pasal 83 ayat 1 berbunyi "Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam"*.

Menimbang, bahwa menurut Wahbah Al-Zuhaili, dalam kitabnya *al-Fiqhul islam wa adillatuhu* menerangkan bahwa *nusyuz* adalah *"istri mengikari (ma'siat) terhadap kewajibannya pada suami juga perkara yang membuat salah satu dari pasangan suami istri benci dan pergi dari rumah tanpa izin suami bukan untuk mencari keadilan kepada hakim"*.

Menimbang, bahwa hal tersebut sebagaimana dikuatkan oleh kedua saksi Tergugat Rekonvensi apa yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi dengan memasukan pria lain kedalam rumah, menutup pintu dan jendela tanpa setahu Tergugat Rekonvensi sebagai suami, maka hal tersebut telah menjadi bukti bahwa Penggugat Rekonvensi telah melanggar ketentuan asal 83 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam sehingga patut dinyatakan Nusyuz ;

Menimbang, bahwa lebih jauh keterangan dari saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan Tergugat Rekonvensi dipersidangan yang berkesesuaian dengan keterangan satu dengan lainnya, telah menerangkan bahwa Penggugat Rekonvensi sering meninggalkan kediaman bersama tanpa tahu Tergugat Rekonvensi, tidak melaksanakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga dan Tergugat Rekonvensi sering makan dirumah orangtuanya, dan juga telah terungkap Penggugat Reonvensi berselingkuh dengan pria lain;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan buktibukti dua orang saksi, maka berdasarkan bukti a quo telah ditemukan fakta yang menjadi fakta hokum bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 7 bulan, dimana Penggugat yang pergi tanpa izin Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat sebagaimana Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dapat terpenuhi, dan hal tersebut telah sesuai dengan pendapat dari *Ulama* Wahbah Al-Zuhaili diatas, sehingga telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Penggugat adalah seorang istri

Hal. 22 dari 28 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang *nusyuz*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dinyatakan *nusyuz*, maka menurut Majelis Hakim sesuai ketentuan pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam Penggugat tidak berhak atas nafkah selama masa iddah dari Tergugat, maka dengan demikian gugatan Penggugat a quo dinyatakan ditolak;

2. Mut'ah :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya menuntut agar Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan mut'ah Penggugat Rekonvensi, pada persidangan jawaban, duplik dan kesimpulannya Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak akan memberikan mut'ah dengan alasan sama seperti bagian tuntutan nafkah iddah yaitu menganggap Penggugat Rekonvensi adalah isteri yang *Nusyuz*;

Menimbang, bahwa meskipun pada pertimbangan sebelumnya Penggugat telah dinyatakan *nusyuz*, namun menurut Majelis Hakim berdasarkan Pasal 159 dan 160 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia mut'ah dapat diberikan kepada Penggugat Rekonvensi dan *nusyuznya* seorang isteri tidak menghalangi untuk memperoleh mut'ah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berprofesi Tergugat Rekonvensi sebagai seorang pengrajin, penjual meja kursi ataupun furnitur, maka Tergugat Rekonvensi telah terbukti ada pekerjaan dan penghasilan tetap setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah menikah dan berumah tangga sejak tanggal 02 Februari 2020, dan selama itu juga Penggugat Rekonvensi sebagai isteri Tergugat Rekonvensi telah berbakti dan melayani Tergugat Rekonvensi sebagai suami serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, meskipun terkadang dalam kehidupan rumah tangga terjadi pasang surut keharmonisan, namun keduanya pernah saling mengisi hati satu dengan lainnya dan telah pernah saling memberikan kasih sayangnya selama ini;

Menimbang, bahwa maka Majelis merasa perlu untuk mengetengahkan *hujjah syar'iyah* yaitu firman Allah sebagai berikut:

Hal. 23 dari 28 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2024/PA.TDN



Artinya: kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. (QS. Al Baqarah: 241)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto*. Pasal 149 huruf (a), Pasal 159 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim akan menetapkan sendiri dengan menilai Tergugat Rekonvensi mampu dan tidak memberatkan untuk dihukum membayar mut'ah kepada Tergugat Rekonvensi dengan mengingat asas kapantasan dan kepatutan berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk terlaksananya putusan ini dan mengingat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka diperintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kewajiban *a quo* kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar thalak dijatuhkan didepan sidang Pengadilan Agama tanjungpandan;

3. Nafkah Madhiyah;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi didalam gugatannya menuntut nafkah lampau/ madhiyah agar dibayar oleh Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp5000.000.00 (lima juta rupiah), atas tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak akan memberikan dengan alasan Penggugat Rekonvensi adalah seorang isteri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi telah dinyatakan *nusyuz* pada bagian pertimbangan hukum nafkah iddah, maka menurut Majelis Hakim sesuai ketentuan pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam Penggugat Rekonvensi tidak berhak atas nafkah madhiyah dari Tergugat Rekonvensi, dan tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh lagi tentang tuntutan *a quo*, maka dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi *a quo* tentang nafkah lampau/ madhiyah dinyatakan ditolak;

Hal. 24 dari 28 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2024/PA.TDN



4. Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut hak asuh anak yang bernama ANAK, laki-laki umur 3 tahun dengan alasan anak tersebut masih berumur dan memerlukan kasih sayang dari seorang ibu dan atas tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi menolak dan meminta agar anak tersebut berada pada Tergugat Rekonvensi dengan alasan selama ini anak tersebut telah berada pada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dua orang saksi, baik dari Penggugat Rekonvensi maupaun kedua saksi Tergugat Rekonvensi, selama ini anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat Rekonvensi, hal mana menurut Majelis Hakim anak tersebut secara fakta yang menjadi dasar kuat ditemukannya fakta hukum selama ini telah berada pada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada pertimbangan sebelumnya Penggugat telah dinyatakan sebagai seorang isteri yang Nusyuz, selain itu keberadaan anak pada Tergugat Rekonvensi juga tidak menghalangi Penggugat Rekonvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak a quo, maka menurut Majelis Hakim jika anak tersebut dipindahkan kepada Penggugat Rekonvensi justru dikhawatirkan akan mengganggu perkembangan mental dan psikis anak a quo yang selama ini telah nyaman tinggal bersama Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tujuan pengasuhan anak sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pasal 26 menyebutkan bahwa "Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- 1) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- 2) Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
- 3) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim anak tersebut meskipun masih dibawah umur, oleh karena selama ini telah berada pada Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang dinyatakan sebagai isteri Nusyuz dan dengan mengedepankan

Hal. 25 dari 28 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaslahatan serta kebaikan anak a quo, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi telah dinyatakan ditolak, maka Majelis Hakim menetapkan hak asuh anak a quo tetap berada pada Tergugat Rekonvensi;

5. Nafkah anak

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan nafkah anak, oleh karena tuntutan hak asuh anak Penggugat Rekonvensi telah dinyatakan ditolak, maka terkait tuntutan nafkah anak oleh Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh lagi dan tuntutan a quo juga dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa segala alat bukti baik dari Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, maka oleh Majelis Hakim dinyatakan dikesampingkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi Biaya Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam posita angka 11 dan petitum angka 4 yang pada intinya Pemohon menyatakan sanggup untuk membayar biaya perkara ini dan oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

Diktum

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 26 dari 28 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i kepada Termohon (Termohon) didepan sidang Pengadilan Agama Tanjungpandan;

Daam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp3000.000.00 (tiga juta rupiah) sesaat sebelum ikrar thalak dijatuhkan didepan Sidang Pengadilan Agama Tanjungpandan;
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK, laki-laki, umur 3 tahun berada pada Tergugat Rekonvensi
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah Iddah, madhiyah, hak asuh anak dan nafkah anak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tanjung Pandan pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syawwal 1445 Hijriah oleh **BADRUDIN, S.HI., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, **ANUGRAH HAJRIANTO, S.H.I.** dan **JUSRAN IPANDI, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Drs. ATIATURRAHMAN** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon.

Ketua Majelis
ttd

BADRUDIN, S.HI., M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Hal. 27 dari 28 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ANUGRAH HAJRIANTO, S.H.I.
Panitera Pengganti

ttd

JUSRAN IPANDI, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti

ttd

Drs. ATIATURRAHMAN

Perincian biaya :

- | | |
|------------------|----------------------|
| - Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| - Proses | : Rp85.000,00 |
| - Panggilan | : Rp16.000,00 |
| - PNPB Panggilan | : Rp20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp10.000,00 |
| - Meterai | : <u>Rp10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 28 dari 28 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2024/PA.TDN